



PUTUSAN

Nomor 2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 17 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "Al - Barokah" berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani RT 14, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 17 November 2022 sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 01 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan XXXXX Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada G.Dyah Lestsri Wahyuningtyas, KSPA, S.H.M.H Advokat Konsultah Hukum dan Mediator Tersertifikasi pada kantor Hukum Dyah Lestari dan Rekan, berkedudukan di JISuryanata RT 15 No 07b, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 November 2022, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 22 November 2022 dengan register perkara Nomor 2019/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Maret 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0158/21/III/2019 tanggal 08 Maret 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di XXXXX, Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. XXXXX, lahir di Samarinda tanggal 08 Januari 2020
 - b. XXXXX, lahir di Samarinda tanggal 28 Februari 2022dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan April tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, seperti Termohon tidak taat dan menurut dengan Pemohon, kemudian Termohon sering pergi ke rumah saudara kandung Termohon dengan alasan Termohon bosan di rumah, akibat dari sikap dan perilaku Termohon tersebut, akhirnya sering menimbulkan perselisihan dan

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon pun mengajukan perkara perceraian ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Nopember tahun 2022, yang akibatnya Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah saudara kandung Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. bahwa alasan Pemohon mengajukan gugatan hak asuh anak sebenarnya bukan untuk mengambil hak asuh anak, Pemohon mengetahui bahwa anak dibawah 12 tahun secara hukum berada dalam asuhan ibu kandungnya, namun Pemohon meminta agar Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan membawa jalan-jalan kedua anak Pemohon dan Termohon dikarenakan setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak dapat video call dengan anak-anak Pemohon, bahkan ketika Pemohon mendatangi rumah kakak Termohon untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, Termohon dan ipar Termohon menghalang-halangi dan melarang Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon memerlukan salinan putusan tentang hak asuh anak tersebut agar Pemohon bisa bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, **XXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **XXXXX** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan membawa jalan kedua anak Pemohon dan Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon dan kuasa Termohon dtelah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Kamsiah, S.H., M.H.) tanggal 07 Desember 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dilanjutkan secara e-litigasi dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA :

Bahwa **Termohon**menolak semua dalil Gugatan **Pemohon**, kecuali secara tegas diakui oleh **Termohon** dalam Jawaban ini;

1. Bahwa benar antara **Termohon**dan **Pemohon** terikat perkawinan yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada 03 Maret 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0158/21/III/2019, yang

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda ;

2. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara **Termohon** dan **Pemohon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :

- **XXXXX**, berjenis kelamin Perempuan lahir di Samarinda, pada 08 Januari 2020
- **XXXXX**, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Samarinda, tanggal 28 Februari 2022

3. Bahwa **Tidak Benar** apa yang didalilkan oleh **Pemohon** dalam Surat permohonannya pada Posita No 5 dan No 6 pada pokoknya menyatakan bahwa **Termohon** tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, awal menikah **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di rumah **Orang Tua Pemohon** atas permintaan **Pemohon** karena **Orang Tua Pemohon** tidak dapat jauh dari **Pemohon**, namun kehadiran **Termohon** justru di jadikan **pembantu secara gratis** oleh **Keluarga Pemohon**, semua pekerjaan rumah **Orang Tua Pemohon** di suruh **Orang Tua Pemohon** untuk di kerjakan oleh **Termohon** tanpa di bantu siapapun;

4. Bahwa semua pekerjaan rumah di rumah **Orang Tua Pemohon** dulu sebelum menikah adalah kerjaan **Pemohon** karena **Kakak Pemohon** sejak menikah sudah tidak tinggal serumah lagi dengan **Orang Tua Pemohon**, akan tetapi setelah menikah semua pekerjaan rumah tangga oleh **Orang Tua Pemohon** di alihkan pada **Termohon**, Dengan alasan "**anak saya bukan pembantu**", jika **Orang Tua Pemohon** mengatakan demikian pada **Termohon** otomatis kehadiran **Termohon** di rumah itu bukanlah sebagai menantu melainkan di anggap tidak lebih daripada seorang sebagai pembantu rumah tangga ;

5. Bahwa kejadian ini bahkan sampai membuat **Termohon** mengalami pendarahan di kehamilan anak pertama hingga nyaris keguguran gara gara pekerjaan rumah tangga yang di lakukan oleh **Orang Tua Pemohon** yaitu cucian baju yang di lakukan menggunakan pake mesin cucinamun untuk jemuran di lantai 2 **Termohon** yang di suruh **Orang Tua Pemohon** mengangkat jemurannya, **Termohon** saat itu sedang hamil muda dan

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi orang hamil berbeda beda, ada yang kuat kerja keras ada yang memang harus bed rest atau istirahat, **Termohon** mau menolak tapi takut di caci maki **Orang Tua Pemohon**, dan saat **Termohon** memaksakan diri mengangkat cucian ke lantai 2, **Termohon** mengalami pendarahan ;

6. Bahwa di dalam rumah **Orang Tua Pemohon** yang di tinggali **Pemohon** dan **Termohon** terdapat juga **Keponakan Laki Laki Pemohon** namun semua beban pekerjaan rumah tangga di berikan pada **Termohon** kecuali memasak, karena dalam hal memasak **Orang Tua Pemohon** punya aturan khusus, alat masak mana yang boleh di gunakan untuk masak, jika salah menggunakan alat masak, maka **Orang Tua Pemohon** pasti marah pada **Termohon** ;

7. Bahwa ketika **Termohon** mencoba membahas perihal pisah tempat tinggal dari **Orang Tua Pemohon**, **Termohon** di caci maki oleh **Orang Tua Pemohon**, dan **Pemohon**, pertengkaran pun terjadi dan **Termohon** sempat pulang ke rumah **Keluarga Termohon** namun pada akhirnya **Termohon** di bujuk **Keluarga Termohon** untuk rujuk tetapi tinggal di rumah terpisah dengan **Orang Tua Pemohon**, **Pemohon** dan **Termohon** pisah rumah dengan **Orang Tua Pemohon** tetapi tidak boleh jauh dari **Orang Tua Pemohon**, **Pemohon** dan **Termohon** tinggal di salah satu bangsalan milik **Orang Tua Pemohon** yang berada di samping rumah **Orang Tua Pemohon** ;----

8. Bahwa **Pemohon** pernah berpesan pada **Termohon** sebelum **Pemohon** dan **Termohon** menikah “ *jadilah menantu yang bodoh jika di rumahku, tidak boleh kritis, tidak boleh banyak tanya tidak boleh lebih pintar dari karena ibu ku tidak suka di kalahkan orang lain*”;

9. Bahwa Tidak Benar apa yang didalilkan oleh **Pemohon** dalam Surat permohonannya pada posita angka 8 pokoknya menyatakan bahwa **Pemohon** tidak dapat video call dengan **Anak Pemohon**, bahkan ketika **Pemohon** mendatangi rumah **Kakak Termohon** untuk bertemu **Anak Termohon** menghalang halangi **Pemohon** bertemu **Anak Anak**, **Pemohon** pada awal menikah meminta **Termohon** memutuskan silaturahmi dengan **Keluarga Termohon** dengan alasan **Termohon** saat

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sudah menikah dengan **Pemohon** maka **Termohon** harus meninggalkan **Keluarga Termohon** dan patuh terhadap **Pemohon** sebagai suami, jika di **Keluarga Termohon** ada acara maka **Termohon** harus datang sendiri **Orang Tua Pemohon** melarang **Termohon** membawa anak, selama ini **Orang Tua Pemohon** lah yang mengatur dan menguasai **Anak Anak Termohon** dan **Pemohon** ;

10. Bahwa hancurnya rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** di sebabkan **Orang Tua Pemohon** yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon**, **Pemohon** hanya mendengar perkataan **Orang Tua Pemohon**, tidak mau mendengar perkataan **Termohon** sebagai istri ;

11. Bahwa **Termohon** telah berulang kali mengingatkan **Pemohon** agar mengubah sikap dan perilakunya namun **Pemohon** tidak menghiraukan saran **Termohon** bahkan **Pemohon** selalu marah-marah, kendatipun demikian, **Termohon** masih bersabar dan membuka pintu maaf kepada **Pemohon** untuk membina rumah tangga seperti dahulu lagi demi kepentingan dan kebahagiaan **Anak-Anak Pemohon** dan **Termohon** ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa **Termohon** mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap **Pemohon** yang dalam hal ini kedudukan awalnya di dalam Konvensi sebagai **Termohon** namun di dalam Gugatan Rekonvensi berubah menjadi **Penggugat Rekonvensi**, dan dalam Konvensi kedudukan awalnya sebagai **Pemohon** namun di dalam Gugatan Rekonvensi berubah menjadi **Tergugat Rekonvensi** dengan dalil dalil Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** telah di pulang kan oleh **Tergugat Rekonvensi** pada **Keluarga Penggugat Rekonvensi** sebelum gugatan cerai talak ini di daftarkan di Pengadilan Agama Samarinda ;-
3. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** tidak pernah menghalangi **Tergugat Rekonvensi** untuk berbakti pada **Orang Tua Tergugat Rekonvensi**,

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



namun **Tergugat Rekonvensi** juga harus ingat jika **Tergugat Rekonvensi** juga sudah menikah dan memiliki keluarga kecil dengan 2 orang anak, jangan sampai dengan alasan berbakti kepada orang tua namun harus dengan cara mengorbankan **Penggugat Rekonvensi**, itu namanya dzalim ;

12. bahwa **Penggugat Rekonvensi** menyatakan jika terpaksa terjadi sebuah perceraian antara **Penggugat Rekonvensi** dan **Tergugat Rekonvensi** maka **Penggugat Rekonvensi** menuntut **Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan :

- **NAFKAH IDDAH** yang meliputi biaya makan, biaya pakaian, hingga biaya sewa/kontrak tempat tinggal yang diperuntukkan selama masa iddah itu; 90 hari ke depan, sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) perbulan di kalikan 3 (tiga) bulan sama dengan Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

*Bahwa yang perlu di ketahui oleh **Tergugat Rekonvensi** jika **Penggugat Rekonvensi** harus melalui masa Iddah atau masa tunggu untuk menahan diri agar tidak menerima pinangan orang lain atau tidak menikah dengan orang lain setelah terjadinya perceraian, untuk mengetahui bebas atau bersihnya rahimnya, Dalam Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa; bekas isteri selama dalam Iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 153 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, selama menunggu berlalu nya masa Iddah;*

- **UANG MUT'AH** dapat diistilahkan sebagai "kenang-kenangan" yang diserahkan oleh **Tergugat Rekonvensi** saat menceraikan **Penggugat Rekonvensi**, oleh sebab itu besaran nafkah Mut'Ah **Penggugat Rekonvensi** minta sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Dalam al-Qur'an ayat 236 surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan tentang Mut'Ah yang Terjemahnya; "Dan hendaklah kamu beri mereka

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan “

● **Nafkah Iddah dan nafkah Mut'Ah** yang di bayar oleh **Tergugat Rekonvensi** sebelum mengikrarkan talak pada **Penggugat Rekonvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

4. Bahwa untuk pemeliharaan anak berusia di bawah 12 tahun, mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian huruf a. **Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**, kedua anak **Penggugat** dan **Tergugat Rekonvensi** masih di bawah umur atau Mumayyiz yaitu

- XXXXX, berjenis kelamin perempuan lahir di samarinda, pada 08 Januari 2020
- XXXXX, berjenis kelamin perempuan, lahir di samarinda, tanggal 28 Februari 2022 \

8. Bahwa **Penggugat Rekonvensi** memiliki dua anak yang masih di bawah umur, dankedua-duanya wajib di nafkahi oleh **Tergugat Rekonvensi** hingga anak tersebut menikah atau mencapai usia 21 tahun, **Penggugat Rekonvensi** menuntut **Tergugat Rekonvensi** untuk membayarkan nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dengan kenaikan 10 hingga 20% pertahunnya, hingga kedua anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun ;

9. Bahwa walaupun pemegang *Hadhanah* anak di bawah umur atau Mumayyiz menurut kompilasi hukum Islam adalah mutlak jatuh pada **Penggugat Rekonvensi** namun terkait pemenuhan nafkah anak, **Penggugat Rekonvensi** dapat mengajukan dengan dasar hukum Kompilasi hukum Islam :

I. Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian :huruf c. **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya** ;

II. Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : huruf d. **semua biaya Hadhanah dan nafkah anak menjadi**

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

10. Bahwa Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah Anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak" 7 Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Nafkah Madhiyah, Nafkah, Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusuz";

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, **Penggugat Rekonvensi** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM KONVENSI / POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah)
 - Nafkah Mut'Ah sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Yang di bayar oleh **Tergugat Rekonvensi** sebelum mengikrarkan talak pada **Penggugat Rekonvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda Nafkah Anak

- Menetapkan anak hasil perkawinan **Penggugat Rekonvensi** dan **Tergugat Rekonvensi** tetap dalam pemeliharaan **Penggugat Rekonvensi**

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000 setiap bulandengan kenaikan 10 hingga 20% pertahunnya, hingga kedua anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun. Biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan

DALAM KONVENSI / REKONVENSI:

1. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
2. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (**Uitvoer Baar Bij Vooraad**), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.

ATAU:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis bertanggal 12 Desember 2022 dan Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2022;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

-

Bu

kti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0158/21/III/2019, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, tanggal 08 Maret 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-14012020-0027 atas nama Nur Qiana Azahrah dari Kepala Dinas kependudukan dan pencataan Sipil Kota Samarinda, tanggal 15 Januari 2020, Alat bukti surat tersebut telah

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LU-17022020-0010 atas nama Nur Amiera Azahrah dari Kepala Dinas kependudukan dan pencataan Sipil Kota Samarinda, tanggal 17 Maret 2022, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P3);

4. Fotokopi Slip Gaji bulan November 2022 atas nama Muhammad Akbar dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P4);

5. Fotokopi Pembayaran Potongan BAF Pinjaman atas nama Muhammad Akbar sebesar Rp 1.378.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P5);

6. Fotokopi Pembayaran PLN, Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P6);

- Bukti Saksi

1. Karin binti Haryono, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Cendana, RT. 05 Kelurahan Sungai Kunjang, kecamatan Samarinda Ulu., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman dan termohon, sebagai isteri pemohon bernama Nur laili;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal pemohon dan termohon di rumah orang tua Pemohon di Jl. Kahoi 2 A, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon awalnya baik, namun sejak bulan April 2019 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena seing terjadi perselisihan dan peretengkar;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



- Bahwa penyebab perselisihan karena termohon yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa termohon sudah tidak taat dan mau menerima nasehati pemohon sebagai suami;
- Bahwa termohon sering jalan/pergi kerumah saudaranya dengan alasan bosan dirumah;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa perselisihan rumah tangga mereka, namun dari cerita atau curhat pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan memberikan saran, namun tidak berhasil;

2. Ros binti Mahdjur, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pirus, RT. 13, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samainda Kota., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai teman dan termohon, sebagai isteri pemohon bernama Nur laili;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal pemohon dan termohon di rumah orang tua Pemohon di Jl. Kahoi 2 A, Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga pemohon dan termohon awalnya baik, namun sekitar bulan April 2019 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan peretengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan karena termohon yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa termohon sudah tidak taat dan mau menerima nasehati pemohon sebagai suami;

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon sering pergi kerumah saudaranya dengan alasan bosan dirumah tanpa izin;
- Bahwa sekarang meraka sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa perselisihan rumah tangga mereka , namun dari cerita atau curhat pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan memberikan saran,namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi :

Bukti Surat :

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6472063101190015 atas nama Muhammad Akbar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 17-03-2022,bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (T);

Saksi:

A.Hairani bin Amir hamzah ,umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl.Adam malik 1,Gang Jambu Rt 004, Kelurahan Karang Asam Ulu,Kecamatan Sungai Kunjang,Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan termohon sebagai adik Ipar dan Pemohon sumai pemohon bernama Muhammad Akbar;
- Bahwa termohon dan termohn tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl.kahoi 2,Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga termohon dan Pemohon awalnya baik,namun sejak bulan April 2019 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselishan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena pemohon yang sering melarang termohon pergi kerumah saudaranya dan juga masalah orang tua pemohon yang ikut

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



campur dalam masalah urusan rumah tangga pemohon dan termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan peretengkar dan hanya dari keterangan termohon,;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi/pisah sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan memberikan saran,namun tidak berhasil;

1. Nur Sukmanita binti Iriansyah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Adam Malik 1,Gang jambu RT 004, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan termohon sebagai kakak kandung dan Pemohon sumai pemohon bernama Muhammad Akbar;
- Bahwa termohon dan termohn tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jl.kahoi 2,Kota Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah punya anak 2 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga termohon dan Pemohon awalnya baik,namun sejak bulan April 2019 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar yang saksi ketahui karena pemohon yang tidak mau menerima pendapat termohon dalam membuatkan tabungan pendidikan anak,justru pemohon marah dan tidak menyetujuinya
- Bahwa pemohon tidak jujur dalam hal penghasilan/gaji;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan peretengkar dan hanya dari keterangan termohon,;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi/pisah sejak akhir tahun 2022;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati dan memberikan saran,namun tidak berhasil;|;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti dan saksinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis masing-masing bertanggal 18 Januari 2023 yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan bersedia memenuhi tuntutan termohon untuk sebagian, begitupula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama Kamsiah,SH.M.H.Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak bulan April 2019 dengan alasan termohon yang sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dimana termohon sering pergi kerumah saudaranya dengan alasan bosan tinggal dirumah, karena seringnya terjadi perselisihan ,hingga sejak bulan November 2022 antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, namun membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena orang tua pemohon yang selalu mengatur dan bila salah termohon dimarahi bahkan sampai dicaci maki dan oleh pemohon dikatakan apabila sudah menikah dengan pemohon, termohon diminta untuk memutuskan hubungan silaturahmi dengan keluarga termohon akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang, dengan Termohon mengajukan tuntutan berupa hak asuh anak,nafkah anak,nafkah iddah dan mut'ah yang akan dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti tertulis P 1 sampai P 6 dan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Karin binti Haryono dan Ros binti Mahdjur**, Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon yang sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa termohon sering pergi keluar rumah saudaranya tanpa izin pemohon dengan alasan bosan dirumah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah.

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 adalah fotokopi akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P2 dan P3 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti telah dikaruniai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa bukti P4 adalah fotokopi Slip Gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Daerah air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P4 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon terbukti memiliki penghasilan/gaji tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti P5 dan P6 adalah fotokopi pembayaran potongan BAF kendaraan dan Pembayaran tagihan PLN yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya telah dibantah oleh Termohon, tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, lagi pula keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil, maka keterangan kedua saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi juga mengajukan alat-alat bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga (bukti T) dan dua orang -saksi di persidangan bernama **Hairani bin Amir Hamzah dan Nur Sukmanita binti Iriansyah**;

Menimbang, bahwa kedua saksi termohon yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon yang pada awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak menyaksikan langsung perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena pemohon yang melarang termohon untuk bersilaturahmi dengan keluarga termohon;
- Bahwa keluarga pemohon (ibu) yang ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon tidak mau menerima pendapat termohon dalam masalah masa depan anak untuk membuat tabungan, justru pemohon marah kepada termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada harapan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Samarinda pada tanggal 03 Maret 2019 dan dari perkawinan tersebut telah dikarunai 2 orang anak yang diasuh dan dipelihara oleh Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan November 2022 yang menyebabkan karena termohon yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan juga termohon merasa dikekang oleh pemohon untuk bersilaturahmi dengan keluarga termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran lainnya disebabkan termohon yang sudah tidak harmonis dengan orang tua pemohon;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2022 anrara pemohon dengan termohon terjadinya pisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana suami isteri sampai saat ini.
- Bahwa pihak keluarga masing-masing pihak tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 03 Maret 2019
- Bahwa pemohon dengan termohon telah dikaruniai anak 2 orang bernama :1.XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 08 Januari 2020 dan 2.XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama termohon;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan termohon yang sering pergi kerumah saudaranya tanpa izin pemohon dengan alasan bosan tinggal dirumah;
- Bahwa termohon merasa pemohon selalu mengekang termohon untuk bersilatutrahmi dengan keluarganya;
- Bahwa termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dengan orang tua pemohon karena orang tua pemohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa termohon merasa pemohon tidak jujur dan terbuka dalam penghasilan/gaji;
- Bahwa puncak perselisihan pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Nopember 2022, hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pemohon sudah tidak ada keinginan lagi hidup membina rumah tangga dengan termohon;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para saksi sebagai orang dekat pemohon sudah menasehati dengan menasehati pemohon, namun tidak berhasil dan sekarang saksi-saksi tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan pemohon dan termohon dan sudah menyerahkan pada keputusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga dan pengadilan telah berusaha tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali .
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon yang tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa pemohon selalu mengekang termohon untuk bersilaturahmi dengan keluarga nya dan pemohon juga sudah tidak mau menerima pendapat termohon dan selalu mengikuti pendapat orang tuanya

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 dan telah diupayakan oleh kedua belah pihak keluarga agar dapat kembali rukun, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No.1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K1AG1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka menjadi pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
انصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

ARTINYA: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara' dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat lagi untuk didamaikan, maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat **dikabulkan;**

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini,

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dalam konvensi, Tergugat juga telah mengajukan gugatan reconvensi berupa hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Penggugat reconvensi ditetapkan sebagai pemelihara anak yang bernama 1.XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 08 Januari 2020 dan 2.XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 28 Februari 2022;
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah 2 orang anak Penggugat Reconvensi dan Tergugat reconvensi sebesar Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah selama iddah (3 bulan) kepada Penggugat Reconvensi sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi dalam kesimpulan menyampaikan secara tertulis yang pada pokoknya akan memenuhi sebagian tuntutan penggugat reconvensi sesuai dengan penghasilannya sebagai Karyawan PDAM (Staf Oparator) yang hanya berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.518 .919 (tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan berdasarkan kemampuan dan pernyataan tergugat reconvensi sebagaimana yang disampaikan tergugat reconvensi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu selama tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak pemeliharaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut sedang jaminan hidupnya tetap menjadi kewajiban bagi Tergugat selaku ayah anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 ,terbukti kedua anak Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi belum berumur 12 tahun,maka tuntutan penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, dalam hal ini untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih di bawah umur 12 (*dua belas*) tahun atau anak yang belum Mumayyiz, maka hak hadhonah melekat pada ibunya, karena seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat putusan ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab l'anah al-Thalibin Juz IV hlm. 102 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi:

والأولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى التمييز أم لم تتزوج بأخر
والمميز إن افترق أبواه من النكاح كان عند إختيار منهما

Artinya: "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz adalah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai".

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 ,terbukti kedua anak Penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz,maka tuntutan penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Menimbang, bahwa demi kepentingan kedua anak Penggugat rekonvnsi dan Tergugat rekonvensi baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanah (hak Asuh Anak) untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dapat ditetapkan anak yang bernama XXXXX ,lahir di Samarinda, tanggal 08 Januari 2020 dan XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 28 Februari 2022 di bawah pemeliharaan/hadhanah penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh /hadhanah kedua orang anak, maka tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut sesuai dengan kemampuan dan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti tergugat rekonvensi berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.518.919 (tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) disamping adanya potongan lainnya, nmaun penggugat rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti lainnya, maka berdasarkan bukti tersebut, majelis dapat menetapkan nafkah kedua anak setiap bulannya sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawaban/dupliknya mengajukan tuntutan berkenaan dengan nafkah selama iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, dan Pasal 152 KHI "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas isterinya, kecuali bila isteri nusyuz".

Bahwa menurut ketentuan Pasal 80 ayat (4) – (7) KHI menyatakan:

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bahwa selain itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 menyatakan:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

Dan dalam Surah Al Ahzab ayat 49 menyatakan:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4-7 KHI di atas dapat disimpulkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya sejak isteri *tamkin* sempurna (adanya ketulusan isteri dalam melayani suami lahir batin atau menyerahkan dirinya secara totalitas kepada suami) dan isteri tidak membebaskan suaminya dari kewajiban nafkah atas dirinya serta tidak nusyuz. Dan berdasarkan ketentuan Allah di dalam Al-Qur'an tersebut menunjukkan adanya kewajiban suami yang mentalak isterinya untuk memberikan mut'ah.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, tidak terbukti adanya perbuatan nusyuz dari pihak isteri/termohon (penggugat rekonsensi). Meskipun menurut fakta telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara pemohon dan termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensasi di muka, bahkan nyata-nyata telah terjadi perpisahan tempat tinggal, namun penggugat Rekonsensi telah berusaha agar dapat tinggal dan hidup bersama tergugat Rekonsensi menjadi isteri yang baik dengan suka rela ingin menyerahkan diri (taslim dan tamkin), akan tetapi justeru tergugat rekonsensilah yang sudah tidak bersedia lagi berkumpul dengan penggugat rekonsensi, oleh karena itu dalam *in casu*, majelis hakim menilai penggugat rekonsensi tidak melakukan perbuatan nusyuz, sehingga karenanya hak penggugat rekonsensi untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah tidak gugur.

Menimbang, bahwa baik nafkah iddah maupun mut'ah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi jumlahnya harus berdasar pada asas kemampuan tergugat rekonsensi dan kepatutan.

Menimbang, bahwa dalam memberikan nafkah iddah dan Mut'ah, majelis mempertimbangkan berdasarkan asas kepatutan dalam menentukan besarnya nafkah selama iddah yang harus dibayar oleh tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti tergugat rekonsensi berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp 3.518.919 (tiga juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) disamping adanya potongan lainnya, maka majelis menentukan adalah adil jika besarnya nafkah

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu (3 bulan x Rp 1.000.000,00) = Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena mut'ah bukan merupakan nafkah melainkan semacam pemberian atau hadiah bagi seorang suami yang mentalak isterinya dengan mengacu pada kemampuan tergugat rekonpensi tersebut diatas, majelis dapat menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan kepada penggugat rekonpensi adalah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 08 Januari 2020 dan XXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 28 Februari 2022 di bawah pemeliharaan/Hadhanah penggugat rekonvensi;
3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah keuda anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;;

4. Menghukum pengggat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya dapat bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

5. Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi berupa:

5.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan

6. Menolak gugatan penggugat rekonvensi selebihnya

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Rusdiana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh Kartika Cahya Robiyulina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.2019/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrahim, M.H.,

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).